**HUBUNGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DI INDONESIA**

**Panghiutan Nasution**

Dosen Tetap Fak. Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

*Abstract : The relationship between law enforcement agencies in corruption crimes in Indonesia is so worrying that the legal culture of the ruling elite does not respect the legal status of the cause of the status / personal interest, it is against the rule of law. the relationship between law enforcement agencies in the prevention of corruption in Indonesia. In order for law enforcement agencies to play an important role in contributing more in the problem of corruption in Indonesia. Strong and firm authority to combat corruption in Indonesia*.

**Kata Kunci :** Hubungan Lembaga, Tindak Pidana Korupsi

**Pendahuluan**

Salah satu delik atau tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana adalah tindak pidana korupsi. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif dari tindak pidana ini, yang dapat menyentuh berbagai bidang kehidpan. Korupsi merupakan masalah serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kesehatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian dan keuangan negara, modal bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika hal ini trerjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan warga negara atas hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut white collar crime (kejahatan kerah putih).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perokonomian nasional, namun juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil survei Transparansi Internasional Indonesia (TII) pada tahun 2011 menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor 25 dari 28 negara. Negara-negara denganindeks KKN lebih buruk daripada Indonesia adalah Meksiko, Cina dan Rusia.[[1]](#footnote-2)

Dalam kurun waktu lima tahun setelah lahirnya era reformasi, tidak terdapat upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Hal ini dipandang ironis mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan yang lebih demokratis tidak serius memberantas korupsi.

Korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam keadaan kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti syaraf vital dalam tubuh negara atau institusi yang memiliki kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubunngan transaksional kolutif dengan pemegang kekuasaan. Praktek kejahatan luar biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Frans Magnis Suseno pernah memberi pernyataan sehubungan dengan praktek korupsi di Indonesia yang telah sampai pada tingkat paling membahayakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni bahwa bangsa ini akan terjungkal ke jurang kehancuran jika korupsi dibiarkan terus[[2]](#footnote-3). Jika mengikuti tahapan korupsi, menurut Syed Hussein Alatas, yang membedakan korupsi ke dalam tiga tahap, maka korupsi di Indonesia ini dapat dimasukkan dalam tahap kedua, yaitu di mana korupsi telah merajalela dan menembus segala kehidupan. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan seorang tanpa suapan. Dalam tahapan ini antara lainoleh Syed Hussein Alatas disebutkan sejumlah contoh antara lain sejumlah tiket kereta api dijual sebagaimana lazimnya, tetapi selebihnya tersalur ke pasar gelap. Pemesanan (booking) tiket pesawat lokal senantiasa penuh, sementara pembeli tiket dipasar gelap selalu merasa keheranan karena ternyata seringkali masih terdapat sejumlah tempat duduk yang kosong di pesawat, Office Boy (OB) harus diberi persen lebih dulu untuk memberikan sepucuk surat pada bosnya. Seorang tidak dapat lulus ujian mengemudi kendaraan tanpa memberikan hadiah kepada polisi penguji. Pengumpul sampah akan membiarkan kotoran teronggok jika tidak diberi persen yang layak. Banyak pegawai sipil yang tidak punya kesempatan untuk memeras atau menggelapkan atau tidak ingin melakukannya, bekerja lebih dari satu tempat untuk mendapatkan uang tambahan. Mereka meninggalkan kantor sebelum berakhirnya jam kerja agar dapat bekerja di tempat lain. Kekacauan ekonomi yang umum, keadaan administrasi yang merosot, hilangnya ketenangan, kurang hormatnya rakyat pada Pemerintah dan timbulnya kekacauan politik[[3]](#footnote-4).

Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, tetapi lebih mementingkan status sosial si koruptor dengan melihat kekuasaan politik atau kekuatan ekonominya. Praktek penegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat bernegara hukum. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan hukum dan gerakan sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas moral para personal dan kehandalan jaringan intitusional. Dengan demikian, arus tersebut pada gilirannya secara signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomenal korupsi.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Tindakan penanggulangan tindak pidana korupsi juga harus difokuskan kepada peningkatan penegakan hukumnya, dimana yang lebih utama bukanlah peraturan hukumnya, melainkan aparat penegak hukumnya yang harus diperkuat hati nuraninya, ditebalkan imannya, dan dibangkitkan keberaniannya untuk memberantas korupsi. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemui penggunaan terminologi “korupsi” secara tegas dalam rumusan delik, namun terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipahami esensinya sebagai rumusan tindak pidana korupsi. Misalnya kejahatan terhadap jabatan, kejahatan penyuapan, penggelapan dan sebagainya, yang dalam perspektif perundang-undangan pidana kemudian diambil alih pengaturannya dan dikualifikasikan sebagai jenis tindak pidana korupsi.

Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi, setidaknya terdapat tujuh institusi yang terkait, yakni Kepolisian, Kejaksaan, komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan khusus Tindak Pidana Korupsi, Kementrian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung dan Advokat, yang harus mempunyai komitmen, semangat dan pemahaman yang sama dalam proses hukum terhadap tindak pidana korupsi. Namun, Ujung tombak penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi terletak pada empat instansi yang langsung terkait dengan para perilaku tindak pidana korupsi tersebut, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi.

Seharusnya korupsi tidak diporses sebagai tindak pidana biasa, dimana jaksa harus membuktikan tuntutannya, sehingga banyak koruptor dapat bebas dan dibebaskan karena kurangnya bukti di tangan jaksa penuntut dan hakim. Agar korupsi dapat diberantas secara efektif, maka perlu diberlakukan sistem hukum yang mengharuskan si terdakwa untuk membuktikan ketidakbenaran atas tuntutan, yang disebut “beban pembuktian terbaik’[[4]](#footnote-5).

Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang memiliki kewenangan luas, independen serta bebeas dari kekuasaan manapun dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional dan berkesinambungan. Pentingnya pembentukan lembaga khusus penanggulangan tindak pidana korupsi juga dipersyaratkan dalam ketentuan internasional, yakni Pasal 6 United Nations Convention Against Corruption 2003.

Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya lembaga khusus yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Badan antikorupsi yang independen merupakan suatu usulan reformasi yang populer di negara-negara berkembang[[5]](#footnote-6), meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa negara-negara maju juga memiliki lembaga serupa. Badan antikorupsi terdapat di berbagai negara, antara lain Australia, Hong Kong (sekarang masuk ke wilayah Republik Rakyat cina (RRC)), Malaysia, Singapura, dan Thailand.[[6]](#footnote-7)

Dalam sejarah bangsa Indonesia, upaya penanggulangan korupsi dengan cara membentuk suatu badan/tim/komisi pernah dilakukan,seperti ;[[7]](#footnote-8)

1. Pada Permulaan tahun 1967 dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Tahun 1967 sampai dengan 1982 TPK dikendalikan oleh Jaksa Agung, yang pada saat itu diketuai Jaksa Agung Sugih Arto.
2. Komisi Empat (K4) dibentuk pada Januari sampai dengan Mei 1970, dan diketuai oleh Wilopo.
3. Komisi Anti Korupsi (KAK), dibentuk Juni sampai dengan Agustus 1970, beranggotakan Angkatan 66, seperti Akbar Tanjung dan lain-lain.
4. Operasi Penertiban (dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977), beranggotakan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, Panglima Korps Keamanan dan Ketertiban, dan Jaksa Agung, dibantu pejabat di daerah dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
5. Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982), diketuai oleh M. A. Mudjono.
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000, dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK), yang diketuai oleh Adi Handoyo.
7. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), yang diketuai Yusuf Syakir.
8. Lembaga sosial masyarakat yang peduli terhadap korupsi seperti indonesian Corruption Watch (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan lain sebagainya
9. Lembaga/institusi pengawasan keuangan dan pemerintahan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang dasar 1945 atau peraturan perundang-undangan lain yang dilakukan pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektur Jenderal/ Inspektorat Jenderal di beberapa Departemen, Badan Pengawas Lembaga Non-departemen, Badan Pengawas Pembangunan Daerah Provinsi dan Badan Pengawas Pembangunan Daerah Kabupaten/kota.

Namun meskipun telah dibentuk lembaga-lembaga tersebut, tindak pidana korupsi terus meningkat dan upaya-upaya untuk memberantas tindak pidana itu dianggap mengalami kegagalan.[[8]](#footnote-9) Oleh karena itu, kebutuhan akan suatu lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk menanggulangi korupsi di Indonesia semakin dirasa penting.

Upaya yang diharapkan mampu menanggulangi atau paling tidak meminimalisir maraknya kasus korupsi salah satunya adalah dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang memiliki tugas utama melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Dibentuknya lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional, seperti Kejaksaan dan Kepolisian, dianggap belum mampu memberantas korupsi, dan oleh karenanya perlu dibentuk lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dan independen serta bebas dari kekuasaan manapun. Selain itu, dengan semakin canggihnya cara orang melakukan korupsi, badan penegak hukum konvensional semakin tidak mampu mengungkap dan membawa kasus korupsi besar ke pengadilan.[[9]](#footnote-10)

Secara khusus, urgensi pembentukan KPK dapat dilihat dari pokok-pokok pikiran pembentukan KPK, di mana dijelaskan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang sistematik dan meluaskan tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga melangggar hak ekonomi dan hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian korupsi tidak dapat dilaksanakan hanya dengan menggunakan metode baru dan lembaga baru.[[10]](#footnote-11)

Hal ini juga terlihat dalam bagian konsiderans huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penulisan karya ilmiah ini di batasi pada hubungan antar lembaga penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

**Hubungan Lembaga Penegak Hukum Dalam penanggulangan Tindak pidana Korupsi Di Indonesia**

1. **Hubungan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam hearing (dengar pendapat) Komisi III DPR pada akhir tahun 1973, terdapat usulan-usulan untuk mengadakan pemisahan antara tugas penyidikan dan penuntutan kepada dua instansi yang berbeda. Alasan-alasan yang dikemukakan antara lain :[[11]](#footnote-12)

1. Undang-undang yang sekarang telah menentukan adanya dua institusi yang sama-sama memiliki wewenang penyidikan merupakan peninggalan kolonial dan bertentangan dengan hak asasi manusia.
2. Menurut ilmu manajemen modern, maka sebaiknya hanya satu instansi saja yang menyidik, yaitu polisi. Sedangkan jaksa tidak menyidik, melainkan khusus untuk penuntutan saja.
3. Anggota Kepolisian sudah cukup berpendidikan tinggi (sarjana) dan sudah lebih mahir dalam bidang penyidikan. Di samping itu, Kepolisian sudah mempunyai laboratorium kriminal (labkrim), sehingga tidak perlu lagi petunjuk-petunjuk pengawasan atau koordinasi-koordinasi Kejaksaan dalam penyidikan perkara.
4. Kepolisian sejak Proklamasi Kemerdekaan telah berkembang maju dan besar, dan telah diintegrasikan ke dalam ABRI di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan.
5. Perkembangan hukum di Indonesia, seperti dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Kepolisian[[12]](#footnote-13) menentukan tugas Kepolisian justisiil sebagai penyidik dengan tanggung jawabnya sendiri, sehingga hubungan hirarkis antara jaksa dan polisi tidak berlaku lagi.

Oleh karena itu pula, KUHAP kemudian meletakkan prinsip diferensiasi fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara intansional. KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan” (Clarification) dan “modifikasi” (modification) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain.[[13]](#footnote-14)

1. **Hubungan Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**

Sesuai dengan sistem peradilan pidana, tugas penyelidikan serta penyidikan seluruh tindak pidana, termasuk korupsi dilakukan oleh polisi. Di Indonesia, sejak bergulirnya era reformasi, kondisi penegakan hukum khususnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi, kondisinya sudah dianggap sebagai “darurat”. Oleh karena itu kemudian dibentuk institusi KPK.

Namun demikian, pengusutan terhadap tindak pidana korupsi juga merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka menegakkan hukum. Dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-perundangan lainnya. Korupsi termasuk dalma salah satu tindak pidana, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh polisi terhadap korupsi.

TIdak ada pembagian secara khusus dalam hubungan kewenangan antara Kepolisian dan KPK. Hingga saat ini, memang tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas menghapuskan kewenangan dari Kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Namun demikian, menurut undang-Undang, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

1. **Hubungan Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**.

Selain dengan pihak Kepolisian, KPK juga memiliki hubungan dengan Kejaksaan. Hubungan ini disebabkan KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan, yang selain dari penanganan tindak pidana korupsi, merupakan ranah dan wewenang Kejaksaan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 Ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenng melakukan penuntutan tindak pidana. Tentu saja, sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, KPK membutuhkan tenaga-tenaga dari Kejaksaan untuk melakukan fungsi penuntutan tersebut.

Untuk merekrut tenaga penuntut dari Kejaksaan, KPK mengajukan permintaan kebutuhan tenaga penuntut umum kepada Jaksa Agung. Setelah permintaan itu diluluskan oleh Kejaksaan, akan dilakukanseleksi internal oleh KPK terhadap para penuntut umum Kejaksaan tersebut. Melalui mekanisme seperti itu, didapat tenaga jaksa penuntut umum terbaik dikalangan KPK yang diharapkan dapat ditugaskan untuk secara efektif memberantas tindak pidana korupsi.[[14]](#footnote-15)

**Pembahasan**

Dalam melihat ketidakpaduan kewenangan dari lembaga-lembaga penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, akan diuraikan perbandingan kewenangan di antara lembaga-lembaga penegak hukum dalamupaya penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kewenangan Penyelidikan Antar Tiga Lembaga, walaupun di dalam praktek penyelidikan tindak pidana korupsi, Kepolisian dan Kejaksan sudah membuat kesepahaman di antara kedua lembaga untuk dapat bekerja sama dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi[[15]](#footnote-16), dengan ketentuan bahwa polisi penyidik utama tetap berada di tangan Kepolisian, namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka KPK juga diberi kewenanganpenyelidikan yang sama dengan Kepolisian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam prakteknya, apabila KPK sudah lebih dahulu menyediliki suatu kasus tindak pidana korupsi, maka Kepolisian maupun Kejaksaan tidak memiliki kewenangan penyelidikan apa pun lagi terhadap kasus yang bersangkutan. Hal ini tentu saja membuat Kepolisian merasa bahwa KPK telah “memangkas” kewenangan yang telah diberikan oleh KUHAP kepada Kepolisian.

Hal ini sangat berpotensi menimbulkan “keresahan hukum”, tetutama bagi masyarakat, oleh karena tumpang tindih kewenangan penyelidikan ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berwenang dalam penyelidikan suatu (dugaan) tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kewenangan KPK dianggap sebagai kewenangan sebuah Super body sejak kelahirannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama oleh lembaga penegak hukum penanggulangan tindak pidana korupsi lainnya, yakni Kepolisian dan Kejaksaan.

Jika dilihat dari kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, memang terlihat adanya kekuasaan yang “tidak tak terbatas” yang diemban oleh KPK.

Demikian pula dengan proses pengambilan pegawai Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjadi penyidik dan penuntut pada KPK, yang secara konstitusional kelembagaan merupakan abnornalitas dalam ketatanegaraan Indonesia. Sementara dalam hal penghentian penyidikan dari suatu perkara korupsi yang sedang berjalan apabila telah ditangani oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan bersama-sama dengan KPK, hal ini juga mengandung ketidakjelasan anta lembaga penegak hukum, karena hal ini seolah-olah menempatkan KPK pada posisi yang lebih tinggi dari Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kewenangan seluas itu, jika tidak disertai dengan pengawasan yang baik, bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain.

**Penutup**

Adapun kesimpulan dari pembahasan tersebut diatas adalah sebagai Regulasi/peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi memberikan kewenangan yang terlalu luas, bila dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, sehinga terjadi egosientisme pada institusi/lembaga penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

Oleh karena pemberian kewenangan yang terlalu luas kpada satu lembaga (KPK) dan tidak proporsional kepada lembaga penegak hukum lainnya, maka pendayagunaan sebagai prosedur untuk menanggulangi tindak pidana korupsi di Indonesia tidak dapat secara optimal dilaksanakan.

Maka diperlukan pembagian kewenangan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia itu sama, agar tercipta pembagian kewenangan yang proporsional antar lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK).

**Pustaka Acuan**

http;//issuu.com/transparencyinternational/docs/bribe\_payers\_index\_2011/8?e=0,diakses tanggal 27 oktober 2013.

Kompas, tanggal 26 September 2003

Hussein Alatas Syed dalam R. Diyatmiko Soemadiharjo, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia (Jakarta; Prestas Pustaka Publisher, 2008).

Mengenai kecenderungan ini, baca lebih lanjut Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan; Sebab, Akibat dan Reformasi (jakarta;Pustaka Sinar Harapan, 2006).

Hamzah Andi, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Cetakan ke-2 (jakarta;Sinar Grafika, 2005), hal. 7. Dadlam buku tersebut, Andi Hamzah melakukan perbandingan di antara badan-badan antikorupsi yang dibentuk oleh Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Effendy Marwan, Kekuasaan Kejaksaan RI (posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum) (jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Syambudin Budi, DI Balik Palu Ma Mendudukkan Perdebatan Retroaktif (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2006).

Masduki Teten dan Danang Widoyoko, “menunggu Gebrakan KPK”, Artikel dalam Jantera, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005.

Atmasasmita Romli, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia (jakarta; Percetakan Negara RI, 2002).

Nasution Karin, Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana, Jilid 1 (Jakarta :tanpa penerbit, 1978).

1. Periksa http;//issuu.com/transparencyinternational/docs/bribe\_payers\_index\_2011/8?e=0,diakses tanggal 27 oktober 2013. [↑](#footnote-ref-2)
2. Periksa Kompas, tanggal 26 September 2003 [↑](#footnote-ref-3)
3. Syed Hussein Alatas dalam R. Diyatmiko Soemadiharjo, Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia (Jakarta; Prestas Pustaka Publisher, 2008), hal 3-4 [↑](#footnote-ref-4)
4. Konsep beban pembuktian terbalik ini adalah suatu konsep pembuktian yang dibebankan pada terdakwa. Konsep ini pada awalnya diterapkan di Indonesia berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Model pembuktian ini juga berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Mengenai sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian, lihat lebih lanjut A. Djoko Sumaryono, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2009). Periksa pula Indriyanto Seno Adji, Korupsi kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana (Jakarta:Diadit Media, 2009), hal 348-358) [↑](#footnote-ref-5)
5. Mengenai kecenderungan ini, baca lebih lanjut Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan; Sebab, Akibat dan Reformasi (jakarta;Pustaka Sinar Harapan, 2006), hal. 222. [↑](#footnote-ref-6)
6. Lihat lebih lanjut dalam Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Cetakan ke-2 (jakarta;Sinar Grafika, 2005), hal. 7. Dadlam buku tersebut, Andi Hamzah melakukan perbandingan di antara badan-badan antikorupsi yang dibentuk oleh Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Thailand. [↑](#footnote-ref-7)
7. Marwan Effendy, Kekuasaan Kejaksaan RI (posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum) (jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 171. [↑](#footnote-ref-8)
8. Budi Syambudin, DI Balik Palu Ma Mendudukkan Perdebatan Retroaktif (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2006), hal. 16 [↑](#footnote-ref-9)
9. Periksa antara lain Teten Masduki dan Danang Widoyoko, “menunggu Gebrakan KPK”, Artikel dalam Jantera, Edisi 8 Tahun III, Maret 2005, hal 41. [↑](#footnote-ref-10)
10. Romli Atmasasmita, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia (jakarta; Percetakan Negara RI, 2002), hal 40. [↑](#footnote-ref-11)
11. A. Karin Nasution, Dengar Pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Beberapa Masalah Hukum Acara Pidana, Jilid 1 (Jakarta :tanpa penerbit, 1978), Hal. 151. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pada masa pembentukan KUHAP, Undang-Undang Pokok Kepolisian yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-13)
13. M. Yahya Harahap, op. cit., hal. 47. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid, hal. 107-108. [↑](#footnote-ref-15)
15. Hal ini mungkin disebabkan ketentuan pemberian kewenangan penyidikan kepada Kejaksaan yang tercantum di dalam Pasal 17 Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia lebih diperuntukkan pada kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sulitpembuktiannya, sementara penyidik utama dalam satu tindak pidana menurut KUHAP (yang merupakan peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih tinggi daripada Keputusan Presiden) adalah polisi. [↑](#footnote-ref-16)